



P U T U S A N

Nomor 65/PDT/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

YANTI NETA LATALA, Perempuan, Umur 48 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat : Kelurahan Bukit Bambu, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRIAS SAMBUE, S.H. dan ZULKIFLI, S.H., para Advokat / Konsultan hukum pada Kantor Hukum Posbakumadin Poso Tentena berkantor di Pulau Irian Jaya, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan

DJUNIAR DEWANTO, Laki-Laki, Umur 64 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan Pensiunan Guru, alamat : Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GASPAR TANDUAMAY, S.H., Pekerjaan Advokat / konsultan hukum, berkantor di Jalan Menempati No. 6, Dusun I, RT. 1, Desa Mayakeli, Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 65/PDT/2023/PT PAL tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 14 Februari 2023 dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, seperti ternyata dari **Kutipan Akta Perkawinan No. 7202-KW-18052015-0001**.
2. Bahwa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang di beri nama:
 - RUSDIANTO PENDAKI
 - GRIANA SAWEO
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi ternyata di dalam perkembangannya seringkali mengalami perselisihan;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai suami yang seharusnya dihormati dan dihargai;
5. Bahwa Tergugat sering memperlakukan Penggugat dengan tidak manusiawi seperti mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar (setan, anjing, babi, nenek moyang tujuh turunan) dan yang lebih menyakitkan yaitu kata-kata guru tai dan guru bodoh;
6. Bahwa Tergugat sudah 7 (tujuh) kali mengusir Penggugat dari rumah karena rumah dimana tempat kami tinggal adalah rumah milik Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sering tidur di teras rumah karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk masuk kedalam rumah;
8. Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh anak tiri Penggugat dan saat saya mengadu ke Tergugat, Tergugat hanya menjawab : kenapa tidak mati saja.
9. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara damai, namun tidak berhasil, sehingga menurut hemat Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri sehingga satu-satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2015, seperti ternyata dari **Kutipan Akta Perkawinan No. 7202-KW-18052015-0001**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
 4. Biaya perkara menurut hukum.
- Atau mohon putusan yang seadil – adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pso. tanggal 30 Mei 2023 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2015, seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 7202-KW-18052015-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT PAL



Konvensi putus karena perceraian.

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

4. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga sekarang sebesar Nihil;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 30 Mei 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Juni 2023;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 27 Juni 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 4 Juli 2023;

Membaca, kontra memori banding tanggal 15 Juli 2023 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 17 Juli 2023, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 16 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Pso dan Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Poso untuk memeriksa kembali kwitansi-kwitansi hutang Terbandin;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Terbanding untuk seluruhnya.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palu melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai – nilai keadilan, kelayakan dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 30 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tempat pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 30 Mei 2023 memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum yang yang terungkap dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan, akibat pertengkaran/perselisihan tersebut sehingga membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan Penggugat dengan Tergugat sudah kurang memperdulikan satu dengan yang lainnya, baik sebagai suami terhadap istrinya maupun sebagai istri terhadap suaminya, dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat atau sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa keutuhan kehidupan berumah tangga dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ternyata pada pokoknya hanyalah berupa pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak ditemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 30 Mei 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat KUHPdata, serta ketentuan-ketentuan/ peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 30 Mei 2023 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2023** yang terdiri dari

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, **Edy Suwanto, S.H., M.H** dan **Tardi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Saripa Maloho, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Edy Suwanto, S.H., M.H

Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H

ttd

Tardi, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Saripa Maloho, S.H

Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT PAL